

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad *Wadi'ah*

##### 1. Pengertian akad

Akad merupakan perjanjian diantara dua pihak yang sudah teridentifikasi secara detail dan jelas, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Jika salah satu pihak melanggar maka akan terkena sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan dalam akad. Sedangkan menurut Musthafa Az-arka akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya.<sup>18</sup>

Pengertian akad menurut Undang-Undang adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian diatas, akad adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tertulis.

##### 2. Rukun dan syarat akad

###### a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya

---

<sup>18</sup> Rifka Ervaningroom, *Aplikasi Produk Tabungan Haji Bri Syariah Ib Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Demak*, (Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hlm. 12

<sup>19</sup> Undang -Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

unsur-unsur yang membentuknya yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

- 1) Subjek atau pelaku akad, penjual dan pembeli atau pihak - pihak yang bertransaksi (*aqid*). Pengertian *aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang , terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Objek akad (*ma'qud alaih*) ialah benda-benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- 3) Subtansi akad (*maudhu'ul aqd*) ialah tujuan atau maksud pokok dari pengaduan akad. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Selama akadnya berbeda, maka tujuan pokok akad akan berbeda.
- 4) Serah-terima (ijab qabul). Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Syarat Akad

Secara umum suatu akad harus memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi secara hukum.

- 2) Objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung.
- 3) Akad dan objek akad tidak dilarang syara'.
- 4) Ada manfaatnya.
- 5) Ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui syara'.<sup>20</sup>

### 3. Pengertian *wadi'ah*

*Al-wadi'ah* dalam segi bahasa sebenarnya bermakna barang yang dititipkan, sedangkan akad menitipkan barang itu disebut *I'da'* (menitipkan). Dalam pengertiannya secara bahasa *wadi'ah* adalah barang yang ditinggalkan di tempat orang lain untuk dijaga.<sup>21</sup> Sedangkan *wadi'ah* dalam tradisi fiqh Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan.

*Wadi'ah* biasa disebut dengan simpanan asli dimana pihak penerima titipan dapat mempergunakan atau tidak, simpanan dari pihak yang menitipkan dananya tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Muhamad, *wadi'ah* merupakan titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga, dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa *wadi'ah* adalah dana titipan atau simpanan dalam Islam yang murni dari satu pihak

---

<sup>20</sup> Rifka Ervaningroom, *Aplikasi Produk Tabungan, ...*, hlm. 14-15

<sup>21</sup> M. Pudjiraharjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang UB Press, 2019), hlm. 30

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, ...*, hlm 59

<sup>23</sup> Eva Yuniarti, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Faedah Di Bank Brisyarlah Kantor Cabang Pembantu Metro*, (Metro: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hlm. 14

ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

#### 4. Dasar hukum *wadi'ah*

Menitipkan atau menerima titipan *wadi'ah* hukumnya boleh (*jaiz*), terlebih bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui dirinya mampu menjaga barang titipan, dasar transaksi *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

Al Quran Surat An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>24</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang diberi amanat maka hendaklah ia menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan Allah juga memerintahkan hamba-Nya apabila menetapkan hukum maka hendak ia berlaku adil, Allah maha melihat maha mendengar atas apa saja yang dikerjakan hamba-Nya dan setiap makhluk ciptaan Allah akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak.

Al Quran surat Al Baqarah ayat 283:

---

<sup>24</sup> Tim Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Indonesia*, (Shahih, 2015), hlm. 87

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwa orang yang menyaksikan kejadian tersebut hendaklah ia menerangkan yang sebenarnya dan jangan sampai ia menyembunyikan kesaksiannya, sebab itu termasuk perbuatan dosa sedang Allah selalu mengawasi dan mengetahui apa saja yang dikerjakan makhluk-Nya. Berdasarkan kedua ayat diatas dapat di pahami apabila hendak menitipkan barang maka sampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerima, dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya.

##### 5. Jenis-jenis *wadi'ah*

*Wadiah* dibedakan menjadi 2 produk, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamannah*.<sup>26</sup>

###### (a) *Wadi'ah Yad Amanah*


<sup>25</sup> Tim Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna*,..., hlm. 49

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,..., hlm 59

Definisi *wadi'ah yad amanah* yaitu simpanan asli si pihak yang menitipkan, yangmana si penerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkannya dan harus menjaga sebaik mungkin. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad ini adalah *Save Deposit Box* (SDB). *Save Deposit Box* merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dan surat surat berharga milik nasabah. Nasabah memanfaatkan jasa ini untuk menyimpan surat berharga maupun perhiasan untuk keamanan, karena bank akan menyimpan *save deposit box* ini di dalam ruang dan dalam lemari besi yang tahan api. Atas pelayanan jasa *save deposit box* ini bank akan mendapat *fee*. Besar kecilnya *fee* tergantung pada ukuran box dan pada umumnya *fee* atas sewa box ini diberikan setiap tahun.

Gambar 2.1

Alur *wadi'ah yad Amanah*Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amanah*

Keterangan :

1. Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan akad *wadi'ah yad Amanah*. Bank syariah menerima titipan tersebut, dan akan menjaga serat memelihara barang tersebut.
2. Atas penitipan barang, nasabah akan dibebani biaya oleh bank syariah sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Biaya ini merupakan pendapatan fee bagi bank.
3. Bank syariah akan mengembalikan barang tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh nasabah.<sup>27</sup>

(b) *Wadi'ah yad dhamannah*

Merupakan simpanan asli pihak yang menitipkan barang/dana, yang mana pihak penerima boleh memanfaatkannya dan berkewajiban untuk mengembalikan barang itu kembali

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., hlm. 62

dengan utuh seperti semula. Pada konteks ini, si penerima simpanan boleh memberikan *fee* dalam bentuk bonus yang tidak disepakati sebelumnya sebagai bentuk terimakasihnya. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak pemilik barang/dana dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

Prinsip ini diterapkan pada produk rekening giro serta tabungan.<sup>28</sup> Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan memberikan bonus kepada nasabah dengan besaran bergantung pada kebijaksanaan dan keputusan pihak bank itu sendiri. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi ini, insentif berupa bonus dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung. Hal ini dikarenakan, semakin besar nilai keuntungan yang di berikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut.

Keteledoran atau gegabah seseorang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>29</sup>

- (a) Jika orang yang dititipi menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya, ia menjaminnnya.

---

<sup>28</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga keuangan syariah*,...,hlm. 139


<sup>29</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga keuangan syariah*,...,hlm. 139



- (b) Membawa pergi barang titipan tanpa izin pemiliknya, padahal jika tidak dibawa, barang titipan itu lebih aman.
- (c) Tidak berwasiat. Jika orang yang dititipi sakit kritis, atau ditahan karea membunuh, ia wajib mewasiatkannya. Jika tidak dilakukan, ia wajib mengganti.
- (d) Memanfaatkan barang titipan. Menggunakan barang titipan dan memanfaatkannya dengan sengaja menyebabkan adanya kewajiban mengganti jika rusak.
- (e) Tidak sesuai dengan penjagaan yang diminta, ia wajib mengganti.
- (f) Menunda mengembalikan barang titipan, padahal pemiliknya telah memintanya tanpa alasan maka terjadilah kerusakan pada barang itu dan ia wajib mengganti.

**Gambar 2.2**

*Alur wadi'ah yad dhamanah*



Keterangan :

1. Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS untuk akad *wadi'ah* dengan menyepakati adanya biaya administrasi.
2. Setelah dana diterima oleh LKS, kemudian oleh LKS diputar untuk kepentingan bisnis atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil.
3. Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS.
4. Pihak LKS memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.

## **B. Tabungan**

Menurut Undang-Undang, definisi tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad *Mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>30</sup> Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan terdiri atas dua jenis yaitu :

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

---

<sup>30</sup> Undang- Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Tabungan merupakan bentuk simpanan yang bersifat likuid. Dengan arti, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah kecil. Mayoritas, nasabah pengguna produk tabungan lebih banyak dibandingkan produk penghimpunan dana lainnya di bank syariah.

Di era modern sekarang ini, sudah muncul produk tabungan yang memiliki karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito yang dikenal dengan produk tabungan berencana. Produk ini memiliki karakteristik dengan jumlah minimal tertentu hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan danannya secara rutin sesuai dengan kemampuan membayarnya dan tidak boleh mengambil dalam jangka waktu tertentu. Lalu untuk bagi hasil, produk tabungan berencana memiliki bagi hasil yang lebih besar daripada produk tabungan biasa, namun lebih kecil dari deposito. Tabungan berencana digunakan oleh nasabah yang kesulitan mengatur keuangannya, namun mereka ingin memiliki sesuatu. Mereka mengambil produk tabungan berencana sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga, atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk buah hatinya kelak.

### **C. Tabungan *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah**

#### **1. Pengertian Tabungan *wadi'ah***

Tabungan wadiah merupakan produk bank syariah yang berupa simpanan dalam bentuk rekening tabungan, yang memberikan keamanan

bagi nasabah dan simpanan tersebut dapat di ambil kapan saja.<sup>31</sup> Tabungan *wadiah* juga disebut sebagai titipan murni dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Widya Dwi Pratiwi, dan Makhrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume I, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 188

<sup>32</sup> Rifka Ervaningroom, *Aplikasi Produk Tabungan, ..., hlm. 20*

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemiliknya.
  2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi pemilik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak mengalami kerugian.
  3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.
2. Sarana Penarikan Tabungan *Wadi'ah*

Dalam melakukan penarikan tabungan *wadi'ah* dapat melalui beberapa sarana, diantaranya:<sup>33</sup>

1. Buku tabungan

Setiap nasabah tabungan akan diberi buku tabungan yang menggambarkan mutase setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Setelah menyerahkan slip dan buku tabungan ke teller, bank akan membayarkan sejumlah uang sejumlah yang tertera di slip dan telah ditandatangani oleh nasabah.

---

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 75

### 3. ATM

Fasilitas ATM ini hampir digunakan oleh semua bank syariah dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh bank dengan adanya fasilitas ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh masyarakat. Pembebanan *fee* atas ATM ini tiap bank berbeda. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

### 3. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadi'ah*

Ketentuan dan persyaratan tabungan *wadi'ah* berguna untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, sehingga harus dipenuhi oleh calon nasabah. Selain untuk meningkatkan pelayanan, ketentuan dan persyaratan juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* diatur oleh Bank Indonesia, namun masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia

#### a. Pembukaan tabungan *wadi'ah*

Pembukaan tabungan *wadi'ah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadi'ah*. Sebelum pembukaan tabungan, pihak bank akan memberikan formulir isian yang harus diisi calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, petugas akan memeriksa formulir dan memberikan paraf di pojok kiri bawah. selanjutnya, petugas bank akan mencantumkan nomor rekening tabungan dan memberikannya kepada nasabah. Setelah

semua disetujui, calon nasabah segera melakukan setoran awal tabungan *wadi'ah*.

b. Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan jumlah setoran minimal pada saat pembukaan. Pada masing-masing bank syariah jumlah setoran pertamanya berbeda. Beberapa bank syariah mensyaratkan jumlah setoran pertamanya sebesar Rp 50.000,-, dan membuat ketentuan untuk jumlah setoran berikutnya, misalnya minimal setoran berikutnya sebesar Rp 100.000,-

c. Jumlah penarikan

Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda mengenai penarikan dana dari tabungan *wadiah*, baik dari segi jumlah maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Nasabah yang ingin melakukan penarikan secara langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, biasanya jumlah nominalnya tidak dibatasi oleh bank. Meskipun jumlahnya tidak dibatasi, akan tetapi nasabah perlu memberitahu pihak bank sebelumnya. Hal ini dikarenakan persediaan uang di bank jumlahnya terbatas.

d. Saldo tabungan *wadi'ah*

Setiap bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang saldo minimal tabungan *wadiah*. Kebijakan ini diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

e. Bonus tabungan *wadi'ah*

Bonus ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah* sebagai balas jasa. Besarnya bonus dan cara perhitungannya ditentukan oleh masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro *wadi'ah*, namun pada umumnya besarnya bonus untuk tabungan *wadiah* lebih besar dari bonus giro *wadiah*. Hal ini disebabkan oleh kestabilan dana giro lebih labil disbanding dengan tabungan.

Stabilitas giro *wadiah* yang sangat labil disebabkan oleh pencairan giro yang dapat dilakukan di bank mana pun dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Untuk tabungan *wadiah* sendiri, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun untuk jumlah penarikannya dibatasi. Bonus untuk tabungan *wadiah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi bergantung pada kinerja masing-masing bank syariah. Dan bonus ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

f. Penutupan tabungan *wadi'ah*

1) Penutupan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah Tabungan *wadi'ah* di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungan *wadi'ah*-nya.

2) Penutupan karena tidak aktif

Apabila rekening nasabah tidak ada mutasi di dalamnya, dan saldo tabungan *wadi'ah*-nya berada di bawah ketentuan saldo



minimal selama lebih dari tiga bulan, maka pihak bank syariah akan menutup rekening tabungan *wadi'ah* tersebut.

3) Penutupan karena faktor lain

a. Perubahan Nama Tabungan

Nasabah yang ingin merubah Nama Produk Tabungannya, maka akan dilakukan penutupan kemudian dibuka dengan jenis tabungan yang baru.

b. Bank Merger

Apabila bank merger bank lainnya atau diakuisi oleh bank lain, maka akan dilakukan penutupan tabungan dan kemudian dibuka Kembali dengan nama baru.

c. Bank Konversi

Bank yang konversi dari bank konvensional ke bank syariah akan mengakibatkan penutupan tabungan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem, misalnya dalam sistem pembayaran imbalan.

#### **D. Perbankan Syariah**

Bank syariah disebut sebagai salah satu badan usaha yang beroperasi dalam sektor *financial* dengan menerapkan prinsip syariah di dalam kegiatan operasioanlnya. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>34</sup> Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sistem operasi di bank syariah tidak mengandalkan bunga, tetapi lebih menggunakan sistem pembagian hasil keuntungan dari beberapa pihak sesuai yang disepakati dan diperjanjikan di awal. Pembagian keuntungan dalam bank syariah mengenal dua yaitu bagi hasil dan margin keuntungan. Prinsip ini dirasa saling menguntungkan karena memberikan sistem alternatif dalam perbankan, serta aspek keadilan juga ditonjolkan dalam melakukan transaksi, beretika dalam melakukan investasi modal, menomorsatukan nilai persaudaraan dan kebersamaan, dan menghindarkan diri dari transaksi keuangan yang spekulatif.

Bank syariah tidak hanya bank yang bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Penghapusan riba
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi islam
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi

---

<sup>34</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021)

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 67

- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih hati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, dan industri
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dengan pengusaha
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

Bank syariah berkewajiban mematuhi aturan syariah dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dewan Syariah Nasional ini memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan fatwa tentang produk, jenis kegiatan dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam penerapan fatwanya. Namun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah

(DPS) wajib dibentuk oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>36</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbandingan bank syariah dan bank konvensional<sup>37</sup>**

Bank Syariah	Bank Konvensional
1) Melakukan investasi yang halal	1) Investasi yang halal dan haram
2) Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa	2) Memakai perangkat bunga
3) Profit dan falah oriented	3) Profit oriented
4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	5) Tidak terdapat dewan sejenis

Menurut M. Syafii Antonio, ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut :

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringnya nasabah melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,...,hlm. 37

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,...,hlm. 109

hanya berdasarkan hukum positif belaka. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Rukun

Rukun dalam akad diantaranya adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperdagangkan, adanya harga yang disepakati, dan adanya akad/ ijab qabul antara kedua belah pihak .

b. Syarat,

(a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah

(b) Harga barang dan jasa harus jelas

(c) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi

(d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan

2) Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua pihak diarahkan untuk tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas.

### 3) Struktur organisasi

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional. Seperti halnya dalam jabatan komisaris dan direksi, tetapi ada tambahan satu struktur lagi di dalam struktur organisasi bank syariah, yaitu dengan masuknya unsur Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank agar produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah.

### 4) Bisnis dan usaha yang dibiayai


Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah sehingga bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

### 5) Lingkungan kerja dan corporate culture

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, baik dalam hal etika, profesionalitas, kapabilitas, dan kepribadian.

Secara garis besar, bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

**Tabel 2.2**  
**Fungsi utama Bank Syariah**



Sedangkan dalam kegiatan menghimpun dana, bank syariah menawarkan 3 jenis produk yaitu, tabungan, deposito, dan giro.<sup>38</sup>

a. Tabungan

Tabungan dalam ekonomi islam merupakan prinsip ekonomi islam dan nilai moral islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan karena Allah swt sangat mengutuk perbuatan *Israf* (pemborosan) dan *Tabzir* (menghamburkan uang tanpa guna). Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* dan/atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,..., hlm. 133

<sup>39</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

b. Deposito

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 27 tahun 2008, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, Deposito terdiri atas 2 jenis:

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa deposito berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito merupakan bentuk simpanan yang memiliki jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Seorang nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak akan mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo yang sudah disepakati di awal



perjanjian. Kelebihannya yaitu, bagi hasil di deposito lebih tinggi daripada produk tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain untuk menyimpan dananya juga untuk sarana berinvestasi.

### c. Giro

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.<sup>40</sup>

Giro juga diartikan sebagai simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>41</sup> Dalam hal ini, giro dibedakan menjadi 2 jenis:

- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Giro yang dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang kajian dari hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah peneliti saat ini ingin diteliti. Kegunaannya adalah sebagai pembeda antara hal yang diteliti saat ini dengan penelitian

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

<sup>41</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000

sejenis yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu juga untuk memantau pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Skripsi yang ditulis Jihan Destia<sup>42</sup>, 2019 yang berjudul, “Implementasi Akad *Wadiah Yad dhamanah* Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) Ib Di Pt. Bank Bri Syariah Tbk Kc. Medan S.Parman.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpel) ib, mengetahui implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpel) ib di BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib yang ada pada BRI Syariah KC Medan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sesuai dengan prinsip syariah dan teori yang digunakan. Persamaannya mengenai akad *wadi'ah* pada produk tabungan. Perbedaannya dengan peneliti pada jenis tabungan dan lokasi penelitian.

Jurnal yang ditulis Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus<sup>43</sup>, 2018, yang berjudul, “Praktik Akad *Wadi'ah Yad dhamanah* Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto.” Tujuan penelitian ini mengetahui produk tabungan apa saja yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto serta mengetahui kesesuaian antara dasar hukum tentang

---

<sup>42</sup> Jihan Destia, *Implementasi Akad Wadiah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) Ib Di Pt. Bank Bri Syariah Tbk Kc. Medan S.Parman*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

<sup>43</sup> Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, *Praktik Akad Wadi'ah Yad dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume I, Nomor 2, Oktober 2018 : 177-194)

pengelolaan tabungan *wadi'ah* yang sudah ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) dengan praktik dilapangan yang sesungguhnya oleh pegawai-pegawai bank syariah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan. Perbedaannya dengan peneliti pada jenis produk tabungan dan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Eva Yuniarti<sup>44</sup>, 2018, yang berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Faedah Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Metro”. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan faedah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Persamaannya pada implementasi akad *wadi'ah*. Perbedaan terletak pada produk tabungan dan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis Hetty Widyastuty<sup>45</sup>, 2019, yang berjudul “Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah KCP Lubuk Pakam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Faedah di BRI Syariah KCP Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan terletak pada penerapan akad yang diteliti. Perbedaan dengan peneliti terletak pada produk tabungan dan lokasi penelitian.

---

<sup>44</sup> Eva Yuniarti, *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Faedah Di Bank Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Metro*, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

<sup>45</sup> Hetty Widyastuty, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah KCP Lubuk Pakam*, (Medan: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

Skripsi yang ditulis oleh Febri Nur Alam<sup>46</sup>, 2019, dengan judul “Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji Pada Bri Syariah Cabang Bekasi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan faedah dan penerapan akad *wadi’ah* pada produk tabungan faedah di BRI Syariah KCP Cilacap. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaan terletak pada akad *wadi’ah*. Perbedaan dengan peneliti terletak pada produk yang diteliti dan lokasi penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Zumala Iftikartika Cahyani<sup>47</sup>, 2019, dengan judul “Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji Pada BRI Syariah Cabang Bekasi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme produk tabungan dan pembagian nisbah bagi hail tabungan haji pada BRIS. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaan terletak pada akad *wadi’ah*. Perbedaan dengan peneliti terletak pada jenis produk tabungan.

Skripsi yang ditulis Miladia Nur Khasanah<sup>48</sup>, 2019, yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Impian Di Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad Mudarabah pada Tabungan Impian iB di BRI Syariah dari teori ke praktiknya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaannya tertelak pada jenis produk

---

<sup>46</sup> Febri Nur Alam, *Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap*, (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

<sup>47</sup> Zumala Iftikartika Cahyani, *Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji Pada BRI Syariah Cabang Bekasi*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

<sup>48</sup> Miladia Nur Khasanah, *Implementasi Akad Mudarabah Pada Tabungan Impian Di Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas*, (Purwokerto: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

penghimpunan dana yaitu tabungan. Perbedaan dengan peneliti terletak pada akad yang digunakan.

Skripsi yang ditulis Aris Wicaksono<sup>49</sup>, 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara dan prosedur pelaksanaan Tabungan Faedah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaannya tertelak pada akad yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti terletak pada jenis tabungan.

Skripsi yang ditulis Risti Okamayasari<sup>50</sup>, 2019, yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Peningkatan Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Daya Murni Tulang Bawang Barat”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana mekanisme Tabungan Faedah di BRI Syari’ah dan mekanisme untuk meningkatkan produk Tabungan Faedah di Kantor Cabang Pembantu Daya Murni Tulang Bawang Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan tabungan faedah dan akad yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti terletak pada fokus masalah yang diteliti.

---

<sup>49</sup> Aris Wicaksono, *Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

<sup>50</sup> Risti Okamayasari, *Mekanisme Pelaksanaan Peningkatan Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Daya Murni Tulang Bawang Barat*, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2019)

Skripsi yang ditulis Fitriyani<sup>51</sup>, 2020, yang berjudul “Pemberian Bonus dalam Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian bonus dalam akad wadi’ah dalam produk tabungan faedah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek pemberian bonus dalam akad wadi’ah pada tabungan faedah di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Persamaannya terletak pada akad yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti terletak pada tujuan dan fokus masalah yang diteliti.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul (Tahun)	Variabel	Persamaan dan Perbedaan
Jihan Destia	Implementasi Akad <i>Wadiah Yad dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) Ib Di Pt. Bank Bri Syariah Tbk Kc. Medan S.Parman (2018)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya yaitu mengenai akad <i>wadi’ah</i> pada produk tabungan.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti pada jenis tabungan dan lokasi penelitian.</li> </ul>

<sup>51</sup> Fitriyani, *Pemberian Bonus dalam Akad Wadi’ah pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani)*, (Banten: Skripsi tidak diterbitkan, 2020)

Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus	Praktik Akad <i>Wadi'ah Yad dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto (2018)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada produk tabungan.</li> <li>- Perbedaannya dengan peneliti pada jenis produk tabungan dan lokasi penelitian</li> </ul>
Eva Yuniarti	Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Tabungan Faedah Di Bank Brisyarlah Kantor Cabang Pembantu Metro (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaannya pada implementasi akad <i>wadi'ah</i>.</li> <li>- Perbedaan terletak pada produk tabungan dan lokasi penelitian.</li> </ul>
Hetty Widyastuty	Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah KCP Lubuk Pakam (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada penerapan akad yang diteliti.</li> <li>- Perbedaan dengan peneliti terletak pada produk</li> </ul>

			tabungan dan lokasi penelitian
Febri Nur Alam	Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada akad <i>wadi'ah</i>.</li> <li>- Perbedaan dengan peneliti terletak pada produk yang diteliti dan lokasi penelitian.</li> </ul>
Zumala Iftikartika Cahyani	Analisis Implementasi Mekanisme Produk Tabungan Faedah Haji Pada BRI Syariah Cabang Bekasi (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada akad <i>wadi'ah</i>.</li> <li>- Perbedaan terletak pada jenis produk tabungan dan lokasi penelitian.</li> </ul>
Miladia Nur Khasanah	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan Impian Di Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto Banyumas (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan tertelak pada jenis produk penghimpunan dana yaitu tabungan.</li> <li>- Perbedaan terletak pada akad yang digunakan dan</li> </ul>



			lokasi penelitian.
Aris Wicaksono	Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Faedah Pada Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pembantu Rungkut Surabaya (2015)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada akad yang digunakan.</li> <li>- Perbedaan terletak pada jenis tabungan dan lokasi penelitian.</li> </ul>
Risti Okamayasari	Mekanisme Pelaksanaan Peningkatan Tabungan Faedah Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Daya Murni Tulang Bawang Barat (2019)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada mekanisme pelaksanaan tabungan faedah dan akad yang digunakan.</li> <li>- Perbedaan terletak pada fokus masalah yang diteliti dan lokasi penelitian.</li> </ul>
Fitriyani	Pemberian Bonus dalam Akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan Faedah (Studi di Bank BRI Syariah KCP Serang Ahmad Yani) (2020)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persamaan terletak pada akad yang digunakan.</li> <li>- Perbedaan terletak pada tujuan dan</li> </ul>


			fokus masalah yang diteliti dan lokasi penelitian.
--	--	--	--

## F. Kerangka Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “ *Implementasi Akad Wadi’ah pada produk BSI Tabungan Easy wadi’ah di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex Bank Rakyat Indonesia Syariah)*”, maka dari itu peneliti menyusun kerangka penelitian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

### **Kerangka Penelitian**



Dari gambar 2.4 diatas dapat menjelaskan alur pemikiran teoritis tentang implementasi akad *wadi’ah* pada produk BSI Tabungan *Wadi’ah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung Trade Center (ex.

Bank Rakyat Indonesia Syariah). Dimana salah satu kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dengan menggunakan produk tabungan. Produk tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Kas Tulungagung ini yang paling diunggulkan adalah tabungan *easy wadi'ah* dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Sehingga peneliti hanya fokus pada implementasi akad *wadi'ah* yang diterapkan pada tabungan *easy wadi'ah* di bank tersebut. Tabungan *easy wadi'ah* sangat diminati oleh nasabah karena segala transaksinya yang mudah. Selanjutnya, prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini sudah diterapkan secara optimal oleh bank atau belum.